BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jl. Stadion Jati Rukun, Kel. Way Urang Kec. Kalianda
Kab. Lampung Selatan E-mail: bawasluls1801@gmail.com

Kalianda, 17 Maret 2020

Nomor : 036/K.LA-02/PM.00.02/III/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020

Kepada Yth:
Ketua KPU Lampung Selatan
di-f
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah diubah Terakhir dengan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

Kewenangan Bawaslu

Pasal 22A

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota;
(2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi;
(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota

Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan

Pasal 120

(1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggara an Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.
(2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.

Pasal 121

(1) Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan

Scanned by CamScanner

terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.

(2) Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 122

(1) Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.

(2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh:

a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan;

b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau

c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota;

(3) Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU Provinsi;

(4) Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persan) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota lanjutan atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan diatur dalam Peraturan KPU.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

B. Pelakaanaan Tahapan

Dalam rangka melaksanakan tahapan dan menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan yang melibatkan kontak

Scanned by CamScanner

langsung dan perjumpaan fisik yaitu:

a. Pencocokan dan penelitian dalam tahapan pemutakhiran data pemilih pada 18 April- 17 Mei 2020
b. Masa kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan rapat umum pada 11 Juli — 19 September 2020;
c. Pemungutan suara pada 23 September 2020.

2. Terhadap kegiatan pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 (satu) berpotensi adanya penyebaran terhadap virus Covid-19.

C. Rekomendasi

Dalam hal melakukan pencegahan atas penyebaran Virus Covid-19, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Mekanisme Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan yang melibatkan kontak langsung dan perjumpaan fisik antar penyelenggara Pemilu dan masyarakat;
2. Membuat langkah antisipasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan yang terdampak dari situasi terkini dan kebijakan pemerintah serta pemerintah daerah; dan
3. Memberikan kepastian hukum kepada pengawas Pemilihan, partai politik dan bakal calon perseorangan terhadap pelaksanaan pemilihan dalam situasi bencana nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA

HENDRA FAUZI

Scanned by CamScanner